



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR POS PAINAN

DENGAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG

PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG



NOMOR: 01/PKS/PENJ/KP-PNN/01/2019

NOMOR: 05.1.PKS / BPT - PS.1 - 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (02/01/2019) bertempat di Kantor Pos Painan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAMBANG WAHYUDI

: Jabatan Kepala Kantor Pos Painan Jalan Prof DR Hamka Painan, mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. H. HENDRAJONI, S.H., M.H.,

: Jabatan selaku Bupati Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI nomor : 131.13-652 tahun 2016 yang berkedudukan di Painan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas;

Paraf

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN** merupakan institusi Penyelenggara Pemerintah di daerah sampai pada jajaran Institusi terendah di daerah yang dipimpin Bupati .
- c. Bahwa perjanjian berdasarkan surat penawaran Kantor Pos Painan 25600 yang merupakan Unit Layanan Teknis **PIHAK PERTAMA**
- d. Bahwa untuk menangani pengiriman dokumen dan barang yang dikirim **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan pelayanan jasa **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu perjanjian dengan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

1. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik.
2. Pos Kilat Khusus adalah layanan pengiriman dokumen dan barang dengan waktu tempuh paling lambat H + 4
3. Pos Express adalah layanan pengiriman dokumen dan barang dengan waktu tempuh maksimum H + 1 dalam jaringan nasional terbatas.
4. Resi adalah bukti pengeposan/pengiriman kiriman yang dikirim melalui loket kantor pos yang berbeda untuk setiap jenis layanan.
5. Kantor Regional II Padang adalah perwakilan PT. Pos Indonesia yang berkedudukan di tingkat wilayah yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Padang dan membawahi beberapa kantor pos di Sumbar, Riau, dan Kepri selanjutnya disebut Kantor Regional II.
6. Kantor pos adalah Unit Pelayanan Teknis PT. Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan di tingkat kota atau kabupaten dan membawahi beberapa kantor pos cabang.
7. Kantor pos cabang adalah unit organisasi yang berada dibawah organisasi Kantor pos untuk selanjutnya disebut Kantor Cabang.
8. Fasilitas kredit adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran bea jasa layanan pos yang diberikan kepada pelanggan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penanganan kiriman dokumen dan barang milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** melalui layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus, dan Paket Pos Biasa.

PASAL 3

BATAS MINIMUM BIAYA PENGIRIMAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PEMBAYARAN SECARA KREDIT

1. Fasilitas pembayaran secara kredit dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan minimal nilai transaksi setiap bulan adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui bahwa dua bulan pertama berturut-turut sejak dimulainya jangka waktu perjanjian kerjasama ternyata dibawah dari jumlah minimal nominal transaksi setiap bulan yang di persyaratkan sesuai dengan pasal 3 ayat 1 di atas, maka dengan otomatis dihentikan. Apabila **PIHAK KEDUA** masih berkeinginan untuk melakukan pengiriman, maka diminta untuk membayar secara tunai atas bea jasa layanan pos yang dipergunakan.
3. Pemberian fasilitas kredit minimal nominal transaksi sesuai dengan Pasal 3 ayat 2.
4. Sebagai dasar penagihan piutang oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yakni menggunakan daftar pengantar kiriman (Form Piutang -2) dilampiri dengan resi pengirim.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memproses kiriman dengan standar yang berlaku.
 - b. Memberikan layanan purna jual .
 - c. Memberikan ganti rugi kiriman apabila kiriman hilang, rusak sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Membuat tagihan biaya pengiriman sesuai dengan jumlah pengiriman .
 - e. Melakukan penjemputan kiriman dokumen atau barang pada jam kerja.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**.
 - a. Menyerahkan kiriman yang sebagaimana disebut pasal 5.
 - b. Membayar biaya pengiriman sesuai ketentuan pada pasal 6, pasal 7 dan pasal 9
3. Hak **PIHAK PERTAMA**.

- a. Menerima pembayaran biaya kiriman sesuai ketentuan Pasal 6, pasal 7, dan Pasal 9.
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak/mengembalikan kiriman dokumen atau barang apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku pada pasal 5.
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak memberi teguran pada Pihak Kedua apabila lalai memenuhi kewajiban terhadap pasal 6 dan 9.

4. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat pelayanan yang baik terhadap kiriman setelah memenuhi aturan **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan klaim atas kehilangan atau kerusakan kiriman dokumen atau barang.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak menerima seluruh dokumen penagihan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum pada Pasal 7 perjanjian.
- d. **PIHAK KEDUA** berhak atas fasilitas pembayaran secara kredit.

PASAL 5 SYARAT PENGIRIMAN

1. Kiriman dokumen dan barang pada saat pengiriman harus sudah dibungkus rapi dengan penulisan alamat yang lengkap dan jelas.
2. Kiriman dokumen dan barang yang dikirim diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan disertai dokumen pengantar (dicatat pada dokumen pengantar) dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan dibubuhi cap.
3. Pengeposan kiriman dokumen dan barang milik **PIHAK KEDUA** dilakukan di kantor **PIHAK PERTAMA** yang se kota dengan **PIHAK KEDUA**.
4. Kiriman dokumen dan barang yang dikirim menggunakan Layanan Pos Kilat Khusus dan Pos Express harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam ketentuan Layanan Pos Kilat Khusus dan Pos Express, antara lain: mengenai ukuran, berat, penulisan alamat, isi kiriman, dan pengepakan.
5. Kiriman dokumen dan barang yang dikirim ke kota tujuan yang jangkauan tidak termasuk Layanan Pos Kilat Khusus dan Pos Express, akan dikirim dengan layanan pos lainnya seperti Paket Biasa sesuai dengan ketentuan layanan tersebut.
6. Kiriman dokumen dan barang tersebut diasuransikan, sesuai yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
7. Kiriman dokumen dan barang yang dilarang dikirim menggunakan layanan pos adalah: barang berisikan cairan, barang yang mudah terbakar, senjata tajam yang akan melukai petugas pos, senjata api, tulisan yang melanggar norma susila dan
8. gambar yang melanggar norma susila, bahan yang mudah meledak, dan lain-lainnya.

PASAL 6 TARIF KIRIMAN

1. Tarif yang digunakan pada saat pengiriman dokumen adalah tarif Nego sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per pucuk dengan tingkat berat maksimal 1000 gram, tujuan kiriman meliputi wilayah kerja Kantor Pos Painan .
2. Untuk kiriman dengan tujuan diluar wilayah kerja Kantor Pos Painan tarif yang digunakan adalah tarif Publish dengan layanan Pos Kilat Khusus dan Pos Paket Biasa yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).

PASAL 7 TATA CARA PENAGIHAN, PELUNASAN DAN DENDA

1. Masa pembuatan dan penyerahan invoice/tagihan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah tanggal 3 bulan berikutnya setelah bulan transaksi.
2. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kepada Pihak Kedua tagihan pembayaran secara lengkap yang terdiri dari Surat Perintah Transfer/*Invoice*, kwitansi bermaterai, daftar pengantar kiriman dan Resi Pengiriman.
3. Pelunasan dilakukan **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan tagihan.
4. Denda keterlambatan pembayaran terhadap **PIHAK KEDUA** dikenakan terhitung mulai satu hari setelah batas akhir pelunasan.
5. Pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** di atas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 dikenakan denda sebanyak 1 % dari saldo piutang yang jatuh tempo. Pembayaran pada tanggal 26 sampai dengan akhir bulan dikenakan denda 2 % dari saldo piutang jatuh tempo.
6. Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% perbulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah dengan **denda bulan bulan sebelumnya**.

PASAL 8 SANKSI

1. Sanksi terhadap **PIHAK PERTAMA** adalah membayar ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** atas hilang dan atau kerusakan kiriman berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap kiriman tertentu yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Sanksi terhadap **PIHAK KEDUA** adalah membayar denda keterlambatan pembayaran tagihan sebagaimana disebut pasal 7 perjanjian ini.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** berturut-turut selama tiga bulan tidak membayar tagihan, maka pemberian fasilitas kredit ditinjau ulang, atau pembayaran secara tunai.

PASAL 9

TATACARA PENYETORAN/SETTLEMENT DATA/REKONSILIASI

1. Sesuai tagihan/invoice yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** melunasi tagihan tersebut dengan cara mentransfer ke **Virtual Account BRI** dengan no **VA : 108831000010961** an cq **Kepala Kantor Pos Paina** atau melalui **Bank BPD Norek : 041000101003799** an **Kantor Pos Painan**.
2. **PARA PIHAK** dapat melakukan rekonsiliasi terhadap penagihan dan pelunasan piutang apabila salah satu pihak memandang perlu untuk dilakukan rekonsiliasi tersebut.

PASAL 10

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut:

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.
- b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan di tetapkan secara musyawarah.

PASAL 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
3. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.

4. Masing-masing Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari Klaim dan/ atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

PASAL 12 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak **tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 03 Januari 2020.**
2. Jangka waktu pada Pasal 12 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
5. Dalam hal perjanjian ini tidak di perpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak bagaimana di maksud dalam ayat 3 pasal ini, maka kedua belah pihak wajib menyelesaikannya kewajiban masing-masing secepatnya.
6. Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran perjanjian sehingga pengakhiran perjanjian ini cukup dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa keputusan pengadilan.

PASAL 13 KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
2. Pengungkapan informasi rahasia pihak lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki informasi rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut informasi rahasia yang harus diungkapkan.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

1. Untuk setiap komunikasi , laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan diantara **PARA PIHAK** yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat,dengan surat yang diantar sendiri atau jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau faksimili, yang dialamat kepada :

1. PIHAK PERTAMA

KANTOR POS PAINAN 25600

Alamat : Jalan Prof DR Hamka , Painan 25611
Hp : 085376767574-
Telp : -
Fax : -
Email : ari.kusnoto@posindonesia.co.id
U.p. : Ari Kusnoto

2. PIHAK KEDUA

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat : Jalan H Agus Salim No 1 Painan
Telp : (0756) 21957
Hp : -
Fax : -
Email : -
U.p. : Alwis Darwis SH

2. Pembatalan/Perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pembatalan/perubahan pihak penghubung (contact person) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihaak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

3. Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut dia atas, dianggap telah diterima atau disampaikan :

- a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

- b. Pada hari ke -5 (lima), apabila kiriman melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima;
- c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil yang baik.

PASAL 15

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibatkan tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain, gempa bumi besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya
2. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulai kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut pada ayat (1) ini sebagai Force Majeure.
4. Para Pihak dapat dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan Force majeure.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila Penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum kepaniteraan Pengadilan Painan.

PASAL 17

KETENTUAN PERALIHAN

Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) perjanjian ini, para pihak sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada perjanjian sampai saat perjanjian ini ditandatangani.

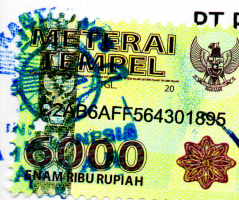
PASAL 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

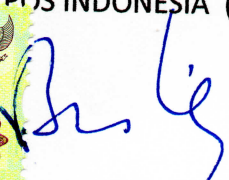
1. Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk teknis akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambah (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.

PASAL 19
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat ditanda tangani.

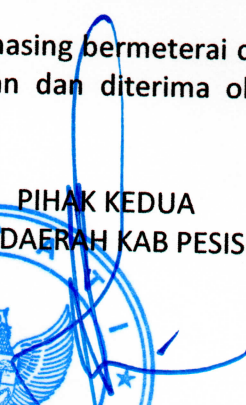
PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)




BAMBANG WAHYUDI
Kepala Kantor Pos Painan

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DAERAH KAB PESISIR SELATAN




H. HENDRAJONI, S.H., M.H.,
Bupati

